



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta pengakuan atas status hukum bagi setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Daerah, diperlukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah diperlukan pedoman penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi berdasarkan risiko.
3. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
4. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, dan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.



10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
15. Orang Terlantar adalah warga negara Indonesia di Daerah yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
16. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
17. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
18. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
19. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan pada bagian pinggir akta atau bagian belakang kutipan akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

24. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri adalah pernyataan yang dibuat dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dan diketahui 2 (dua) orang saksi.
26. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.
27. Registrasi adalah proses pemohon mendaftarkan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memasukkan data yang diperlukan dan menyertakan dokumen persyaratan.
28. Verifikasi adalah proses konfirmasi untuk pencocokan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap.
29. Validasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data permohonan dengan Dokumen Kependudukan pemohon.
30. Jogja Smart Service yang selanjutnya disingkat JSS adalah Portal maya Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai aplikasi layanan langsung kepada semua masyarakat di Kota Yogyakarta.
31. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
32. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
33. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
35. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan termasuk koordinasi penyelenggaraan layanan dengan Mantri Pamong Praja, Lurah, instansi atau penyelenggara layanan publik di luar Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. menyajikan Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. mengoordinasikan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui mal pelayanan publik Daerah, Kemantren, Kelurahan dan instansi lain yang diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas Registrasi dan/atau petugas lapangan di mal pelayanan publik, Kemantren, Kelurahan dan instansi lain yang diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pengangkatan petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan usulan Lurah/Mantri Pamong Praja/Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/Rumah Sakit/pihak lain yang diberi kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memperhatikan SMKI.
- (2) SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan:
 - a. Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
 - f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Selain pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 7

Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

- a. Penduduk Daerah;
- b. Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;



Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 8

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bagi Penduduk Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi Penduduk Daerah yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Selain penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KK baru juga dilakukan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 10

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 11

Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. pindah Penduduk Daerah dalam wilayah Daerah; dan
- b. pindah datang Penduduk ke dalam Daerah.



Pasal 12

Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. Pengangkatan Anak;
- i. Pengakuan Anak,
- j. Pengesahan Anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan/atau
- n. pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 13

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan/atau
 - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tidak diikuti perubahan komposisi NIK.



Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 14

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
- (3) Penerbitan KTP-el berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk Daerah atau Penduduk Orang Asing meliputi:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak.

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan bagi Penduduk luar Daerah yang:

- a. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis Data Kependudukan;
- b. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- c. tidak melakukan perubahan KK.

Pasal 16

- (1) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan KTP-el yang bersifat khusus bagi petugas khusus.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas researse; dan
 - b. petugas intelijen.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 17

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada Penduduk Daerah dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 18

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah dan Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 19

Pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas perpindahan:

- a. dalam satu kelurahan;
- b. antar kelurahan dalam satu kemantren;
- c. antar kemantren dalam satu kota;
- d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- e. antar provinsi.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.

Pasal 21

Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bagi:

- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.



Pasal 22

Pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan klasifikasi:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran kedatangan bagi Warga Negara Indonesia dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah; dan
- c. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Pasal 23

Dalam hal perpindahan Penduduk secara faktual telah berdomisili di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membantu komunikasi pengurusan surat keterangan pindah melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke instansi pelaksana daerah asal.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Daerah meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. Orang Terlantar.
- (2) Penyelenggaraan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Daerah akibat korban bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal kondisi di lapangan sudah memungkinkan untuk melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang hilang/rusak dengan cara:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi korban bencana di Daerah; dan
 - b. penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi terkait.



- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar dengan cara melakukan:
 - a. Verifikasi biometrik;
 - b. Verifikasi faktual;
 - c. pencatatan biodata dan perekaman biometrik; dan
 - d. penerbitan Dokumen Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
- (2) Di luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengasuhan selain oleh ibu kandung.
- (3) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak yang hidup di jalan dan/atau diluar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau kepolisian.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan:
 - a. Verifikasi faktual;
 - b. Verifikasi dokumen yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau kepolisian;
 - c. pencatatan biodata dan/atau perekaman biometrik; dan
 - d. penerbitan Dokumen Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 27

- (1) Penduduk Nonpermanen di Daerah harus melakukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara dalam jaringan atau luar jaringan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan bukti pendaftaran kepada Penduduk Nonpermanen yang telah terdaftar.



Pasal 28

Penduduk Nonpermanen dapat melakukan pembatalan pendaftaran menjadi Penduduk Nonpermanen secara luar jaringan.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen bagi Penduduk digunakan untuk kemudahan pelayanan publik.
- (2) Kemudahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. tenaga kerja;
 - d. perbankan;
 - e. sosial; atau
 - f. perpajakan.

Paragraf 9

Persyaratan

Pasal 30

Persyaratan pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat

Pelayanan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. Pengangkatan Anak;
 - i. Pengakuan Anak;
 - j. Pengesahan Anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;



- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta;
- o. pembatalan akta; dan
- p. penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran Penduduk Daerah;
- b. pencatatan kelahiran Orang Asing di Daerah; dan
- c. pencatatan kelahiran Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan

Pasal 33

(1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:

- a. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah;
- b. pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah;
- c. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar Daerah;
- d. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing; dan
- e. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

(2) Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dapat dibuat oleh:

- a. salah satu suami atau istri;
- b. anak kandung yang berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
- c. orang tua salah satu suami atau istri; atau
- d. saudara kandung salah satu suami atau istri.

(3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.



Paragraf 4
Pembatalan Perkawinan
Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pembatalan perkawinan dengan cara mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan Catatan Pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan Catatan Pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dapat menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Paragraf 5
Pencatatan Perceraian
Pasal 35

Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. pencatatan perceraian Penduduk Daerah; dan
- b. pencatatan perceraian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.

Paragraf 6
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pembatalan perceraian dengan cara:

- a. membuat Catatan Pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- b. mencabut kutipan akta perceraian;
- c. menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- d. menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon; dan
- e. menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi Catatan Pinggir sesuai dengan permohonan.

Paragraf 7
Pencatatan Kematian
Pasal 37

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. pencatatan kematian Penduduk Daerah; dan
- b. pencatatan kematian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

Pasal 38

Pencatatan kematian bagi Penduduk Daerah yang tidak terdaftar dalam KK dan/atau dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.



Paragraf 8
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 39

Pencatatan Pengangkatan Anak terdiri dari:

- a. pencatatan Pengangkatan Anak oleh Penduduk Daerah; dan
- b. pencatatan Pengangkatan Anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Orang Asing.

Paragraf 9
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 40

Pencatatan Pengakuan Anak terdiri dari:

- a. pencatatan Pengakuan Anak oleh Penduduk Daerah;
- b. pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Penduduk di Daerah;
- c. pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum Negara atau hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Penduduk di Daerah; dan
- d. pencatatan Pengakuan Anak bagi Penduduk Daerah di luar wilayah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas Pengakuan Anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Catatan Pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.

Paragraf 10
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 42

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak terdiri dari:
 - a. pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Daerah dan Orang Asing di wilayah Daerah; dan
 - b. pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pencatatan Pengesahan Anak lainnya yang terdiri dari:
 - a. pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Paragraf 12
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 44

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia di Daerah;
- b. pencatatan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara asing; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Penduduk Daerah menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 13
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan Peristiwa Penting lainnya berdasarkan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 14
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 46

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di Daerah;
 - b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar Daerah;
 - c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di Daerah; dan
 - d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar Daerah.



- (2) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon.

Paragraf 15

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - b. mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

Paragraf 16

Penerbitan Kembali Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 49

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 karena:
 - a. rusak;
 - b. hilang; atau
 - c. berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.



- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 51

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 17

Pencatatan Peristiwa Penting Penduduk Daerah di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam pelaporan dalam basis Data Kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

Paragraf 18

Persyaratan

Pasal 53

Persyaratan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 52 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 54

Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui:

- a. dalam jaringan; dan
- b. luar jaringan.

Pasal 55

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan melalui aplikasi:
 - a. JSS;
 - b. Identitas Kependudukan Digital; atau
 - c. pelayanan dalam jaringan lainnya.



- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pemohon melakukan Registrasi pada aplikasi pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemohon mengajukan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Verifikasi dan Validasi permohonan;
 - d. dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau mengajukan permohonan baru;
 - e. dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengesahan dokumen Administrasi Kependudukan; dan
 - f. pemohon dapat mengunduh dan/atau mencetak dokumen Administrasi Kependudukan yang telah disahkan.

Pasal 56

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan pada:
- a. loket pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. mal pelayanan publik Daerah; dan/atau
 - c. lokasi lainnya.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- a. pemohon mengajukan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan;
 - c. dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau mengajukan permohonan baru;
 - d. dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengesahan dokumen Administrasi Kependudukan; dan
 - e. pemohon mengunduh dan mencetak dokumen Administrasi Kependudukan yang telah disahkan atau mengambil dokumen Administrasi Kependudukan yang telah disahkan di loket pelayanan.



Pasal 57

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan di lokasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi pelayanan pada:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. panti sosial;
 - e. rumah Penduduk; dan/atau
 - f. lokasi lain yang ditentukan secara insidental.
- (2) Pelayanan pada fasilitas kesehatan, panti sosial, dan rumah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e diberikan kepada Penduduk yang dalam kondisi tidak mampu melakukan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan atau Peristiwa Penting yang dialaminya.
- (3) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan/atau cacat mental.
- (4) Pelayanan Administrasi Kependudukan di lokasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pengajuan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan pada lokasi pemohon; atau
 - b. pelaporan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
 - c. pengurus rukun tetangga/rukun warga; atau
 - d. petugas lapangan.

Pasal 58

- (1) Kebenaran data/dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pelayanan menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IV

PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 59

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
 - c. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
 - d. tidak disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
 - e. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
 - f. tidak mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta Pencatatan Sipil;
 - g. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;



- h. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan apabila menjadi satu kesatuan dengan nama; dan
- i. gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP-el yang penulisannya dapat disingkat.

BAB V PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pemutakhiran Data Kependudukan.
- (2) Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Data Kependudukan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemutakhiran:
 - a. biodata penduduk; dan
 - b. data KK.
- (4) Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penyampaian Data Kependudukan dari masyarakat.
- (5) Penyampaian Data Kependudukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan.
- (6) Berdasarkan hasil pemutakhiran data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Dokumen Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil.

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pembersihan data.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data ganda;
 - b. data yang tidak dapat diadjudikasi;
 - c. kesalahan perekaman;
 - d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap;
 - e. data anomali; dan
 - f. data Penduduk nonaktif.
- (3) Data Penduduk nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f didapatkan dari:
 - a. data Penduduk yang secara faktual tidak berdomisili sesuai dengan alamat pada KTP-el dan tidak melaporkan kepindahannya; dan
 - b. Penduduk Daerah yang telah meninggal dunia.



BAB VI
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri atas:
 - a. Data perseorangan; dan
 - b. Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Kependudukan dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian hak akses kepada pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah.

Pasal 64

Tata cara dan persyaratan pengajuan dan pemberian hak akses Data Kependudukan bagi pengguna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INOVASI PELAYANAN
Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan akses layanan Administrasi Kependudukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan inovasi pelayanan.
- (2) Inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi inovasi berbasis elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, instansi/lembaga, penyelenggara pelayanan publik atau pihak lain.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 10

